



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nama Penggugat**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Toko Central Alumunium, Tempat Tinggal di RT :018 /RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. HP : 082 111 395 449, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sma, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Jalan Sindir Kapur, RT 01/ RW 02, Kelurahan Koto Uneng, Kecamatan Maumere Kota, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 27 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijah 1428 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/03/XII/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan orang tua PENGGUGAT yang beralamat di RT :018 /RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa selama pernikah tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. Anak 1, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 12 Tahun
  - b. Anak 2, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 8 Tahun
  - c. Anak 3, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 7 Tahun
4. Bahwa awalmula permasalahan terjadi pada bulan Juli 2013 saat PENGGUGAT melahirkan anak ke tiga, dua (2) minggu kemudian PENGGUGAT mendapati sms TERGUGAT bersama Wanita Idaman Lain (WIL) kemudian PENGGUGAT langsung menelpon Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut dan menanyakan kebenaran hubungan antara TERGUGAT dan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut dan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut mengaku telah menjalin hubungan dengan TERGUGAT.
5. Bahwa setelah Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut mengaku telah menjalin hubungan dengan TERGUGAT akhirnya pada saat TERGUGAT pulang ke rumah pertengkaranpun mulai terjadi dan pada saat itupun TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sampai sekarang.
6. Bahwa sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa pada tahun 2016 barulah keluarga PENGGUGAT mengetahui kalau PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bertengkar dan keluarga berusaha untuk mendamaikan masalah rumah tangga antara PENGGUGAT dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mempunyai etika baik untuk berdamai.

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PENGUGAT berkesimpulan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (**NAMA TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**NAMA PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 03 Desember 2020 yang dibacakan didepan sidang;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 5371016004880002 atas nama **Irawati Taufik** tertanggal 07 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 10/03/XII/2007 atas nama **Nama Tergugat dan Nama Penggugat** tertanggal 17 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis di beri tanda (P.2)

B. 2 (dua) orang saksi

1. **H.Syamsudin Ahmad,S.Sos bin Ahmad Sukur**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.018 RW.006 Namosain, Alak, Kupang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Irawati, karena saksi adalah tetangga dengan orangtua Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Munawar karim, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tinggal di rumah orangtuanya di Maumere;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat beberapa kali mencoba menelpon Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengangkat telpon dari Penggugat
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab seperti itu;
- Bahwa selama pisah juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, adalah Penggugat sendiri bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup membina rumahtangga dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;

2. **Siti Rahmawati Berek binti Samsudin Berek**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 018 RW 006, kelurahan Namosain, kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Irawati, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Munawar adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Namosain sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak namun dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penyebab Tergugat pergi karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tinggal di rumahorangtuanya di Maumere;
- Bahwa setelah saksi sejak berpisah, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, adalah Penggugat sendiri bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar, dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup membina rumahtangga dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Akta Nikah Nomor 109/07/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 , dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun lamanya, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1,P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun berturut-turut;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما...  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **10 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra .Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Fahrihat Fauziah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**E. Fahrihat Fauziah, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

### 1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	212.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	112.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)